

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

AGUS ISKANDAR	Analisis Yuridis Pengampunan Pajak Dalam Investasi di Indonesia	1-10
TAMI RUSLI	Dampak Globalisasi Terhadap Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN	11-22
ZAINAB OMPU JAINAH	Pertimbangan Hakim Untuk Dilakukan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan No. 290/Pid.Sus/2016/PN.Gns)	23-33
S. ENDANG PRASETYAWATI	Penyelesaian Sengketa Pajak Perusahaan Modal Asing di Indonesia	34-47
INTAN PELANGI	Analisis Konsekuensi Hukum Keanggotaan Indonesia Dalam Perjanjian <i>World Trade Organization</i>	48-57
HERLINA RATNA SN	Pelaksanaan Pelayanan Jasa Notaris Terhadap Orang Tidak Mampu	58-67
MEITA DJOHAN OE	Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian (Studi Putusan No: 0317/Pdt.G/2014/PA.Tnk)	68-83
RISSA AFNI MARTINOVA	Perlindungan Hukum Pedagang Kecil Dari Keberadaan Franchise Minimarket (Studi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009)	84-93

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.**

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PERUSAHAAN MODAL ASING DI INDONESIA

S. Endang Prasetyawati

FH Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

The problem of disputes in foreign business practices that occur is among foreign investors as taxpayers on the one hand with the government or the Director General of Taxation as tax authorities or tax collectors on the other side. The problem in this research is how to solve the dispute of foreign capital companies in Indonesia. The problem approach in this research is the normative juridical approach that is approach by way of reviewing the rules related to the problem to be discussed. After data is collected and processed, then analyzed qualitatively. The result of the research shows that the completion of the objection process to the Director General of Taxes does not provide legal protection and justice to the taxpayer (PMA Company) because the process of the objection is the disputing party (DGT). While the appeal through the Tax Court is doubtful of its independence and objectivity because the judges in the Tax Court are from former officials of the Directorate General of Taxes of the Ministry of Finance and the administration, financial and human resources management in the Ministry of Finance. Meanwhile, the Review to the Supreme Court did not provide certainty of the settlement time.

Keywords: *Settlement of Disputes, Taxes, Foreign Capital Companies*

I. PENDAHULUAN

Penanaman modal menjadi salah satu alternatif yang dianggap baik oleh pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal dalam melancarkan pembangunan nasional. Salah satu pertimbangan diberlakukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU Penanaman Modal) adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

(Konsideran UU Penanaman Modal).

Penanaman modal juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menghadapi masalah lapangan pekerjaan. Penanaman modal dianggap menguntungkan Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan riil. Selain itu

terdapat manfaat-manfaat tidak langsung seperti diperkenalkannya teknologi dan pengetahuan baru. Juga peranan perusahaan PMA diharapkan dapat memperbesar devisa negara melalui ekspor produksi ke luar negeri. Meskipun demikian, dilain sisi masih ditemukan beberapa hambatan dan kelemahan yang sifatnya teknis operasional seperti lemahnya pengawasan aparat yang terkait terhadap pemakaian tenaga kerja asing yang berlebihan dalam satu perusahaan PMA, belum sepenuhnya hasil produknya diekspor. Kendala yang menghambat perusahaan PMA adalah infrastruktur yang masih belum memadai, sehingga mengakibatkan penyebaran investasi belum merata.

Namun ada juga pihak yang menentang PMA. Alasan yang dikemukakan adalah: (Aminuddin Ilmar, 2007: 192-193).

1. Dalam usaha menarik penanaman modal khususnya penanaman modal asing, pemerintah terlalu bermurah hati melalui beberapa kebijakan yang dianggap sangat

menguntungkan penanam modal seperti keringan pajak (*tax holiday*), pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu yang sebetulnya pemerintah telah menanggung kerugian

2. Adanya beban biaya penyesuaian (*adjustment cost*) yang harus ditanggung oleh industri tradisional yang tentunya akan dapat berakibat pada ke tidakmampuan industri tradisional untuk dapat bersaing, bukan hanya untuk lokal terlebih untuk ekspor
3. Kehadiran penanaman modal khususnya PMA dianggap telah menciptakan ketergantungan (*dependensi*) kepada negara-negara maju yang pada akhirnya melahirkan penjajahan ekonomi.

Karena itu dalam pelaksanaannya, bergantung pada kebijakan pemerintah dari negara penerima modal dalam mengarahkan dan mengendalikan penanaman modal tersebut untuk menetapkan berapa besar kontribusi nyata dari perusahaan PMA tersebut. Apakah hanya sampai pada diperolehnya *royalty* dan pajak saja, ataukah juga hendak mempertimbangkan aspek *community development*.

Dipandang dari sudut ekonomi, modal yang pertama-tama ditanamkan di Indonesia oleh pihak atau badan hukum asing merupakan modal asing. Akan tetapi modal yang diperoleh pihak asing di Indonesia sebagai hasil usaha di Indonesia sudah merupakan bagian dari apa yang dinamakan produksi dalam negeri. Sehingga dengan demikian modal yang diperoleh dari usahanya di Indonesia dan ditanamkan kembali kedalam suatu usaha di Indonesia, kini sudah berubah menjadi modal dalam negeri. (Sunaryati Hartono, 1972: 77).

Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal merumuskan penanaman modal sebagai “segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”. Sedangkan Pasal 1 angka 3 UU Penanaman Modal menegaskan pengertian PMA sebagai: “kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara

Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”.

Pasal 3 ayat (1) UU Penanaman Modal menegaskan asas dalam penanaman modal, yaitu bahwa Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

PMA di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio berdasarkan definisi yang diberikan oleh *Organisation for European Economic Cooperation (OEEC)* yaitu: (Ismail Sunny & Rudioro Rocmat, 1998: 36). “*portofolio investment means purchase of stocks and bonds in an undertaking on a share not sufficient to transfer control to the investor.*” Investasi portofolio adalah penanaman modal dengan membeli sejumlah saham dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan dijalankan oleh orang lain. Konsekuensinya bagi penanam modal adalah bahwa ia tidak akan dapat langsung menentukan arah kebijakan perusahaan. Penanam modal hanya bertanggungjawab sebesar modal yang ia tanamkan.

Menurut Sunaryati Hartono, pemegang saham mayoritas yang merupakan orang asing secara langsung adalah *policy making* dan *management* sesungguhnya, sekalipun secara formil-yuridis perusahaan terbatas itu merupakan perusahaan Indonesia. Sehingga nyatalah bahwa PMA secara *portofolio investment* ini sebenarnya bukan saja merupakan *indirect investment*. Tetapi bahkan merupakan *direct investment* dimana kontrol dan *decision making* sepenuhnya ada ditangan bangsa asing. Sedangkan warga negara Indonesia hanya bertugas sebagai pelaksana saja. (Sunaryati Hartono, 1972: 156-157).

Bentuk PMA yang lainnya adalah investasi langsung (*direct investment*). Investasi langsung menurut definisi OEEC adalah : "*direct investment means acquisition of sufficient interest in an undertaking to ensure it's control by the investor*". Penanaman modal secara langsung merupakan penanaman modal dengan cara menyertakan modal dalam perusahaan yang dibentuk dan dijalankan sendiri.

Penanam modal mempunyai kewenangan penuh terhadap perusahaannya. Kewenangan tersebut antara lain adalah kewenangan penguasaan, penyelenggaraan pimpinan perusahaan tempat modal nya ditanam. Dengan demikian penanam modal mempunyai kekuasaan untuk menentukan arah kebijakan yang akan dilaksanakan perusahaannya. Penanam modal memikul risiko secara langsung karena ia bertindak sebagai penyelenggara pimpinan perusahaan.

Penanam modal dapat mendirikan perusahaan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau penanam modal asing menjalankan anak perusahaan multinasional yang berkedudukan di Indonesia. Perusahaan PMA di Indonesia dapat dijalankan dengan dua macam cara yaitu perusahaan yang dijalankan seluruhnya di Indonesia dan perusahaan yang dijalankan bagian terbesar di Indonesia. Perusahaan tersebut harus berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Penentuan apakah perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai ketentuan tersendiri dilakukan oleh pemerintah. UU Penanaman Modal memberikan payung hukum di Indonesia sehingga memberikan kepastian hukum bagi para investor asing yang bermuara pada rasa aman dan sustainibilitas bagi kegiatan investasinya karena PMA merupakan salah satu sumber pembiayaan dan dana bagi pemerintah.

Namun pembiayaan yang berasal dari partisipasi masyarakat dan PMA, berupa pemungutan pajak, tidak akan berhasil jika tidak ditunjang oleh perangkat hukum untuk menjamin kepastian, penegakan dan perlindungan hukum.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak oleh aparat pemerintah sebagai fiskus ditetapkan suatu penetapan tertulis (keputusan) di bidang perpajakan. Hubungan antara wajib pajak atau penanggung pajak dan pemungut pajak, aparat negara yang berwenang dalam aktivitasnya sangat mungkin terjadi perselisihan paham yang kemudian memungkinkan terjadi sengketa.

Permasalahan persengketaan dalam praktek usaha PMA yang terjadi adalah antara para penanam modal asing sebagai wajib pajak disatu sisi dengan pemerintah atau Direktur Jendral Pajak sebagai fiskus atau pemungut pajak di sisi lain. Masalah sengketa ini dari masa kemasa ditanggapi oleh pemerintah yang berkuasa dengan membentuk lembaga penyelesaian sengketa. Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

II. PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Pajak Perusahaan Penanaman Modal Asing

Sengketa pajak yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan pejabat yang berwenang (*fiscus*) yang tidak memuaskan wajib pajak perusahaan PMA harus diupayakan penyelesaiannya secara baik, sederhana, murah dan cepat. Artinya, ada jalan penyelesaian secara kekeluargaan dengan musyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa. (Wiratni Ahmadi, 2006: 52-53).

Akan tetapi penyelesaiannya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan perpajakan. Jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa maka harus ditempuh saluran hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sengketa pajak yang timbul antara wajib pajak perusahaan PMA dengan Dirjen Pajak diselesaikan melalui dua cara bentuk penyelesaian. *Pertama*, penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh pihak yang terlibat dalam sengketa itu sendiri yakni Dirjen Pajak (*intern*). Bentuknya melalui

keberatan dan permohonan pembetulan (*vide* Pasal 16 UU KUP serta Pasal 36 UU KUP). *Kedua*, penyelesaian sengketa pajak, oleh instansi yang tidak terlibat dalam sengketa yakni Pengadilan Pajak (*extern*). Bentuknya melalui Banding dan Gugatan, yang selanjutnya atas putusan banding dan gugatan para pihak dapat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Penyelesaian Sengketa Pajak Perusahaan Penanaman Modal Asing Melalui Lembaga Keberatan

Lembaga keberatan pajak merupakan suatu sarana atau saluran hukum yang memberi kesempatan kepada wajib pajak perusahaan PMA untuk mencari keadilan. Hal ini bisa dilakukan apabila ia tetap merasa, atau diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, atau diperlakukan tidak adil oleh aparaturnya atau pejabat yang berwenang di bidang administrasi pajak. (Rochmat Soemitro, 1991: 147).

Sebelum rancangan undang-undang tentang peradilan administrasi menjadi undang-undang, masih dianut dan dipakai sistem lama baik dalam Undang-Undang Pajak Pendapatan 1994 maupun dalam Pajak Penghasilan 1984. Dalam sistem ini dibedakan antara: (Rochmat Soemitro, 1991: 147).

1. Surat Keberatan;
2. Surat Permohonan Banding.

Surat keberatan adalah surat yang diajukan oleh wajib pajak perusahaan PMA kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), terhadap Surat Ketetapan Pajak (Pajak Langsung) yang dikenakan kepadanya. Surat Keberatan tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam hal ini (mengenai jangka waktu pemasukan, bentuk, bahasa, motivasi dan sebagainya). Surat keberatan dibedakan untuk pajak langsung dan pajak tidak langsung. Surat minta banding adalah kelanjutan dari surat keberatan. Jika surat keberatan atas suatu ketetapan pajak ditolak oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, seluruhnya atau sebagian, maka surat keputusan itu menjadi titik tolak untuk mengajukan Surat Minta Banding.

Dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan dapat terjadi bahwa wajib pajak perusahaan PMA merasa kurang/tidak puas atau suatu ketetapan pajak yang dikenakan atau atas pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Dalam hal ini wajib pajak perusahaan PMA dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Keberatan dapat diajukan dalam hal wajib pajak perusahaan PMA tidak dapat menerima materi atau dasar pengenaan dari suatu SKP atau pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, termasuk juga keberatan terhadap materi SKP yang sudah dibetulkan menurut Pasal 16 ayat (1) UU KUP. "Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,

Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan."

Jadi secara material, wajib pajak perusahaan PMA dapat mengajukan keberatan atas:

- a. Jumlah rugi yang ditetapkan oleh fiskus
- b. Jumlah besarnya pajak
- c. Pemotongan atau pemungutan pajak.

Karena pada prinsipnya keberatan adalah lembaga penyelesaian sengketa pajak yang bersifat material, maka sengketa pajak atas hal-hal yang bersifat formal tidak diselesaikan melalui keberatan. Dasar hukum yang mengatur masalah keberatan dan tata cara pengajuan adalah Pasal 25 dan Pasal 26 UU KUP.

Pasal 25 UU KUP berbunyi:

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.”

(3) ...dst.

Pasal 26 berbunyi:

- (1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- (4)dst

Adapun wajib pajak perusahaan PMA dapat mengajukan keberatan hanya atas:

- a. Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB)
- b. Surat ketetapan pajak kurang bayar Tambahan (SKPKBT)
- c. Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB)
- d. Surat ketetapan pajak nihil (SKPN)
- e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (UU No. 28 Tahun 2007, Lihat juga Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 2006: 56).

Syarat-syarat untuk mengajukan keberatan adalah:

1. Wajib pajak perusahaan PMA dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
3. Mengemukakan jumlah pajak yang terhutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak perusahaan PMA, disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
4. Data surat keberatan diajukan untuk satu jenis pajak dalam satu tahun/masa pajak.
5. Diajukan dalam rangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau tanggal pemasangan/pemungutan pajak kecuali dalam keadaan *forcemajeure* sehingga wajib pajak perusahaan PMA tidak dapat memenuhi jangka waktu tersebut.
6. Syarat tambahan:
Khusus bagi wajib pajak perusahaan PMA yang mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang ditetapkan secara jabatan, yang bersangkutan harus membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut (pembuktian terbalik). (Pasal 25 UU KUP).

Adapun hak-hak wajib pajak perusahaan PMA berkenaan dengan pengajuan surat keberatan adalah meminta tanda terima penyampaian surat Dirjen Pajak, meminta keterangan secara tertulis kepada Dirjen Pajak, meminta keterangan secara tertulis kepada Dirjen Pajak, menyampaikan alasan tambahan/penjelasan tertulis, dan menerima kelebihan pembayaran pajak dan imbalan bunga apabila permohonan dikabulkan.

Upaya mengajukan keberatan oleh perusahaan PMA merupakan prosedur pertama yang harus ditempuh. Surat keberatan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan perusahaan PMA dengan

disertai alasan-alasan yang jelas kepada Direktur Jenderal Pajak.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali apabila perusahaan PMA dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Dirjen Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan. Dalam hal diminta oleh perusahaan PMA untuk pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Sebelum surat keputusan diterbitkan, perusahaan PMA dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang. Dalam hal perusahaan PMA mengajukan keberatan atas ketetapan pajak karena surat pemberitahuan tidak (disampaikan dalam jangka waktu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP.

Pasal 3 ayat (3) UU Kup berbunyi, “Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang

pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau

- c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.”

Dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran. Serta apabila kewajiban tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 36 UU KUP,

Pasal 29 UU KUP berbunyi:

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) ...dst”

Sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang, Perusahaan PMA yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

Dalam jangka waktu telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu

keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. (Pasal 26 ayat (1) UU KUP).

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui keberatan berbeda dengan melalui lembaga pengadilan. UU KUP tidak mengatur secara rinci bagaimana mekanisme beracara untuk pembuktian pada keberatan. Dalam masalah pembuktian pada keberatan ini terdapat pada Pasal 26 Ayat (4) UU KUP yang menentukan bahwa dalam hal wajib pajak perusahaan PMA mengajukan keberatan yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d UU KUP, Pasal 13 Ayat (1) huruf b dan huruf d UU KUP berbunyi:

(b) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

(d) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau

Wajib pajak perusahaan PMA yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut.

Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d UU KUP merupakan dasar dari diterbitkannya ketetapan jabatan yang disebabkan wajib pajak perusahaan PMA tidak menyampaikan SPT, meskipun telah ditegur secara tertulis, atau tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan, atau menolak untuk memberikan kesempatan kepada pejabat pemeriksa memasuki tempat-tempat tertentu yang dipandang perlu, dalam rangka pemeriksaan guna menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Apabila wajib pajak perusahaan PMA tidak dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak, maka keberatannya ditolak.

Dari ketentuan Pasal 26 Ayat (4) UU KUP tersebut diatas dapat dianalogikan bahwa apabila ketetapan pajak diterbitkan tidak secara jabatan atau secara lisan, maka Dirjen Pajak yang terlebih dahulu harus meneliti kebenaran ketetapan pajak, baru

kemudian menilai dan mem pertimbangkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan wajib pajak perusahaan PMA. Dalam rangka menilai dan mempertimbangkan keberatan ini, Dirjen Pajak dapat memanggil dan meminta penjelasan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada wajib pajak perusahaan PMA. Bahkan dalam rangka proses keberatan Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan ke tempat kediaman atau kedudukan wajib pajak perusahaan PMA. (Huruf f angka 7 Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Kebijakan Pemeriksaan).

Keberatan yang telah memenuhi syarat formal jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima dan apabila jangka waktu tersebut telah lewat Dirjen Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan wajib pajak perusahaan PMA dianggap diterima (Pasal 26 ayat (1) *jo.* ayat (2) UU KUP). Pasal 26 UU KUP menentukan jenis-jenis keputusan Dirjen Pajak atas Surat Keberatan terdiri dari : (a) Menerima seluruhnya; (b) Menerima sebagian; (c) Menolak; atau (d) Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

Dalam hal putusan menerima seluruhnya sehingga perhitungan pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau menurut perhitungan wajib pajak perusahaan PMA diterima seluruhnya dan perhitungan jumlah rugi menurut ketetapan pajak menjadi sama dengan perhitungan yang diajukan wajib pajak perusahaan PMA tersebut.

Dalam hal keputusan menerima sebagian, berarti perhitungan pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak perusahaan PMA hanya sebagian yang diterima. Sebagai contoh PPh terutang menurut SKP KB Rp. 100 juta, menurut keberatan, wajib pajak perusahaan PMA hanya Rp. 50 juta, berdasarkan keputusan Dirjen Pajak PPh terutang ternyata lebih dari Rp. 50 juta kurang dari Rp. 100 juta adalah sebesar Rp.

75 juta. Keputusan yang demikian berarti menerima sebagian.

Keputusan menolak berarti perhitungan pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak perusahaan PMA tidak diterima dan perhitungan tetap berdasarkan ketentuan pajak yang sudah diterbitkan. Dengan mengambil contoh perhitungan di atas maka keputusan menolak berarti perhitungan pajak terutang sesuai SKP KB yaitu sebesar Rp. 100 juta.

Dalam hal jenis keputusan keempat yaitu menambah besarnya jumlah pajak yang terutang perhitungan pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak perusahaan PMA tidak dapat diterima dan bahkan ditambah. Dengan mengambil contoh di atas pula maka keputusan menambah berarti PPh terutang lebih dari Rp. 100 juta.

Penyelesaian Sengketa Pajak Perusahaan Penanaman Modal Asing Melalui Pengadilan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Penyelesaian sengketa pajak sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, dibentuknya UU Pengadilan Pajak yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa pajak secara adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana serta putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, disamping akan

mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung.

Sengketa pajak di Pengadilan pajak mula-mula timbul karena adanya pengajuan atas ketentuan pajak oleh wajib pajak perusahaan PMA kepada Dirjen Pajak, dalam hal wajib pajak perusahaan PMA merasa ketentuan pajaknya tidak tetap atau tidak benar. Kemudian wajib pajak perusahaan PMA mengajukan banding atau gugatan kepada badan pengadilan pajak.

a. Banding

Apabila wajib pajak perusahaan PMA tidak/belum puas atau tidak dapat menerima hasil keputusan keberatan, maka wajib pajak perusahaan PMA dapat mengajukan permohonan banding hanya ke pengadilan pajak. Ketentuan mengenai banding diatur secara khusus dalam mulai Pasal 35 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Pasal 35 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi:

- (1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.

Banding adalah upaya hukum terhadap suatu keputusan pejabat yang berwenang sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak)¹ Keputusan pejabat yang dimaksud adalah penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Gubernur, Bupati atau Walikota atau

pejabat yang ditunjuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan) berdasarkan dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Yang berhak mengajukan banding adalah wajib pajak perusahaan PMA. Ini berarti selain wajib pajak perusahaan PMA tidak dapat mengajukan banding. Eksistensi wajib secara formal ditunjukkan dengan NPWP (untuk PPh dan PPn) sehingga orang atau badan yang belum memiliki NPWP tidak dapat mengajukan banding.

Dalam hal tertentu pengajuan banding dapat diwakili oleh ahli waris (dalam hal wajib pajak perusahaan PMA meninggal), pengurus (untuk wajib pajak badan), *curator*/pengampunya (dalam hal wajib pajak pailit), atau kuasa hukum wajib pajak/ahli warisnya (pengacara, konsultan pajak, atau kuasa hukum). Khusus untuk wajib pajak perusahaan PMA, apabila selama proses banding, pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan banding dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena keadaan dimaksud.

Syarat pengajuan banding (Pasal 27 UU KUP):

- (1) Surat banding tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding.
- (3) Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding.
- (4) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
- (5) Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang di banding.
- (6) Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang. Banding hanya dapat diajukan apabila

jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen). (Pasal 36 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak).

Pengertian jumlah pajak terutang termasuk bea masuk, cukai, sanksi administratif, dan pungutan impor lainnya. Dalam hal tarif bea masuk 0% dan pemohon banding keberatan terhadap klasifikasi barang impor, maka yang harus dilunasi oleh pemohon banding adalah pungutan impor lainnya.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Artinya pembayaran utang pajak yang masih dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak perusahaan PMA dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Banding dapat diperiksa dengan acara biasa (bukan secara cepat). Bersamaan dengan itu wajib pajak perusahaan PMA berkewajiban untuk membayar utang pajak dan fiskus berhak untuk mengeksekusi penagihan pajak. Atas banding yang tidak memenuhi ketentuan formal tertentu akan diberikan putusan tidak dapat diterima dalam suatu pemeriksaan dengan acara cepat. Ketentuan formal yang dimaksud adalah:

1. Diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak.
2. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Satu banding adalah untuk satu keputusan.
4. Harus melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak perusahaan PMA dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum keberatan disampaikan.
5. Banding dapat diajukan oleh wajib pajak perusahaan PMA, ahli waris, pengurus atau kuasa hukumnya.

Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak. Banding yang dicabut, dihapus dari daftar sengketa dengan :

- a. Penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan.
- b. Putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan dilakukan dalam sidang atas persetujuan banding (Pasal 39 UUPP).

Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan seperti diuraikan di atas tidak dapat diajukan kembali.

Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 31 UUPP). Sehingga atas putusan pengadilan pajak tersebut, tidak dapat dilakukan gugatan/ banding ke Pengadilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain (Pasal 33 ayat 2 UUPP) dan juga tidak bisa diajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Pajak tersebut. Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:

- (1) Menolak
- (2) Mengabulkan seluruhnya
- (3) Mengabulkan sebagian.
- (4) Menambah pajak yang harus dibayar
- (5) Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
- (6) Membatalkan
- (7) Tidak dapat diterima.(Pasal 80 ayat 1 UUPP)

Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan/atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding. Imbalan bunga tersebut

juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga berdasarkan Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Keberatan atau Putusan Banding yang menerima sebagian atau seluruh permohonan Perusahaan Penanaman Modal Asing.

Wajib pajak perusahaan PMA melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding ke pengadilan pajak. Meskipun proses ini tidaklah mudah karena putusan pengadilan memakan waktu lama. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya kasus yang bermuara ke Pengadilan Pajak. Masalah semakin rumit ketika apabila Putusan Pengadilan telah dimenangkan Wajib pajak perusahaan PMA, pihak Dirjen Pajak pada umumnya mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (MA). Sementara itu, menurut Oyong, (News Okezone.com).

Hakim Agung yang mengurus pajak jumlahnya sangat terbatas yakni dua orang yang harus menangani sekitar 1.000 kasus perpajakan. Jumlah ini belum termasuk sekitar 9.000 kasus perpajakan yang ada di Pengadilan Pajak yang berpotensi masuk ke MA. Selain solusi sengketa pajak yang tak kunjung surut, dunia usaha pun mempertanyakan terkait rekrutmen hakim agung yang mengurus perpajakan biasanya berasal dari Dirjen Pajak. (News Okezone.com).

b. Gugatan

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak perusahaan PMA atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan berlaku. (Pasal 1 angka 7 UUPP). Wajib pajak atau penanggung pajak yaitu orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lihat ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Berbeda dengan banding yang dapat mengajukan gugatan adalah penggugat. Dalam hal ini tidak dapat dibatasi apakah penggugat tersebut wajib pajak perusahaan PMA atau bukan. Disamping itu, dalam pengajuan gugatan wajib pajak perusahaan PMA diwakili oleh ahli waris (wajib pajak meninggal), pengurus (wajib pajak badan), *curator* (wajib pajak pailit), atau kuasa hukumnya (pengacara, konsultan pajak atau kuasa khusus) Pasal 1 angka 22 UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Khusus untuk wajib pajak badan, apabila selama proses gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat diajukan oleh pihak yang menerima pertanggung jawaban karena keadaan dimaksud. Yang dapat diajukan gugatan kepada pengadilan pajak adalah:

- (1) Pelaksanaan penagihan pajak, yaitu bagaimana suatu penagihan pajak dilaksanakan (surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang) Pasal 23 UU N. 28 Tahun 2007 tentang KUP.
- (2) Penekanan adalah aspek *legal/formal* atas pelaksanaan suatu penagihan pajak.
- (3) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang diterapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP, Pasal 40 UU 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. yaitu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
 - c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
 - d. Surat Ketetapan Pajak Nihil
 - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - f. Surat Keputusan Keberatan.

- (4) SK Pembetulan yang berkaitan dengan STP (Surat Tagihan Pajak)
- (5) SK Pengurangan/penghapusan sanksi administratif yang berkaitan dengan STP (Surat Tagihan Pajak)

Ketentuan atau persyaratan pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UU KUP:

- (1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan.
 - a. Terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
 - b. Terhadap keputusan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.

Jangka waktu ini tidak mengikat apabila tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktunya adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. Ketentuan lain sebagai pedoman dalam upaya gugat adalah:

1. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat gugatan.
2. Surat gugatan disertai alasan-alasan yang jelas, dicantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.

Atas gugatan yang tidak memenuhi ketentuan formal tertentu akan diberikan putusan tidak dapat diterima dalam suatu pemeriksaan dengan acara cepat. Ketentuan formal yang dimaksud adalah:

1. Gugatan diajukan secara tertulis kepada pengadilan pajak dalam bahasa Indonesia.
2. Satu gugatan adalah untuk satu keputusan atau satu pelaksanaan penagihan.

Terhadap gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Gugatan yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan:

- a. Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang

b. Putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat (Pasal 42 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak).

Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan pajak. Permohonan dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. Permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan.

Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak perusahaan PMA/pemohon banding yaitu harus terlebih dahulu membayar sebesar 50% (lima puluh persen) baru pengajuan banding diterima. Sebaliknya jika tidak dibayar, maka pengajuan banding tidak dapat diterima. Pada prinsipnya gugatan tidak menunda kewajiban perpajakan dan tidak menghalangi pelaksanaan penagihan pajak. Namun penggugat dalam gugatannya dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan penagihan pajak tersebut ditunda. Permohonan penggugat tersebut dapat dikabulkan melalui suatu putusan sela sebelum terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan pajak tersebut dilaksanakan.

Walaupun demikian hakim pengadilan pajak kadang kurang memperhatikan permohonan penundaan penagihan pajak. Pada akhirnya hal itu dirasakan tidak mencerminkan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang yang memuat susunan, kekuasaan, acara dan badan peradilan pajak untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan

serta untuk mewujudkan peradilan pajak dengan proses sederhana, cepat, dan murah. (Bagir Manan, 2006: 5).

Sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put.00049/PP/M.III/16/ 2002 penerapan persyaratan pembayaran 50% pajak terutang sebagai berikut:

Wajib pajak perusahaan PMA dikenakan SKP KBT Masa Januari sampai dengan Desember 1998 No. 00003/307/98/424/00 tanggal 7 Desember 2000 jumlah PPN yang harus dibayar sebesar Rp. 242.718.844,00. Selanjutnya Dirjen Pajak menerbitkan Surat Keputusan No. KEP-31/WPJ/09/BD.0401 tanggal 31 Januari 2002 berupa penolakan keberatan wajib pajak perusahaan PMA.

Merasa tidak puas wajib pajak perusahaan PMA mengajukan banding dan pengadilan pajak memutuskan banding tidak dapat diterima karena wajib pajak perusahaan PMA tidak dapat memenuhi persyaratan pembayaran 50% pajak terutang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2002. Dalam alasan bandingnya wajib pajak perusahaan PMA telah mengemukakan bahwa ia tidak mampu untuk membayar 50% pajak terutang tersebut, namun ternyata Majelis tidak memperhitungkan hal ini. (Putusan Pengadilan Pajak No. Put.00049/PP/M.III/16/2002, hlm. 5).

c. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

Proses akhir dari pengadilan pajak adalah putusan pengadilan pajak yang merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengaturan ini mengandung makna, menutup peluang bagi wajib pajak perusahaan PMA untuk memperoleh keadilan melalui upaya hukum banding yang sesungguhnya atau kasasi. Selain itu, pengadilan pajak juga dapat mengeluarkan putusan sela atas gugatan berkenaan dengan permohonan penggugat agar tidak lanjut pelaksanaan penagihan pajak. Ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan

pajak. (Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan*)

Meskipun demikian, pihak-pihak yang bersengketa masih dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrachtvangelisjde*). PK ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa yang di samping akan mengurangi jenjang pemeriksaan, yaitu aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung. (Bagir Manan, 2006: 5).

PK hanya dapat diajukan satu kali dan bila dicabut sebelum diputus maka tidak dapat diajukan kembali. Dengan adanya PK tersebut, tidak menunda pelaksanaan eksekusi atas putusan banding ataupun gugatan hasil putusan pengadilan pajak. Sedangkan putusan pengadilan pajak, yang tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding atau kasasi dapat berupa (Pasal 80 ayat (1) UU 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak):

- (1) Menolak.
- (2) Mengabulkan sebagian atau seluruhnya.
- (3) Menambah pajak yang harus dibayar
- (4) Tidak dapat diterima.
- (5) Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau
- (6) Membatalkan.

Jika putusan pengadilan pajak tidak/kurang memuaskan. Padahal fungsi pengadilan sebagai sarana mencari keadilan. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung(Pasal 77 ayat (1)). Alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali bersifat limitatif. Yaitu hanya berdasarkan yang secara tegas dinyatakan oleh undang-undang. Syarat-syarat permohonan Peninjauan Kembali, yaitu:

- (1) Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada

Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak.

- (2) Peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.

Permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung dapat ditarik kembali (cabut) melalui surat pencabutan. Peninjauan kembali hanya dapat ditarik kembali selama belum diputus oleh Mahkamah Agung. Ketika permohonan peninjauan kembali telah dicabut, permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan kembali sebagai sengketa pajak.

III. PENUTUP

Penyelesaian sengketa pajak perusahaan PMA atas Surat Ketetapan Pajak dapat ditempuh melalui proses keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Banding melalui Pengadilan Pajak. Penyelesaian proses keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada wajib pajak (Perusahaan PMA) karena yang memproses keberatan adalah pihak yang bersengketa (Ditjen Pajak). Sedangkan upaya banding melalui Pengadilan Pajak diragukan independensi dan obyektifitasnya karena para hakim di Pengadilan Pajak berasal dari mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan pengelolaan administrasi, keuangan dan sumber daya manusianya berada di Kementerian Keuangan. Sementara itu, Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung tidak memberikan kepastian waktu penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bina Tjipta, Bandung, 1972.

Ismail Sunny & Rudioro Rocmat, *Tinjauan dan Pembahasan Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998.

Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Rochmat Soemitro, *Asas-Asas Hukum Perpajakan*, Bandung, Bina Cipta, 1991.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

C. SUMBER LAIN

Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, Varia Peradilan No. 248 Juli 2006.

Konsideran UU Penanaman Modal.

News Okezone.com, *Sengketa Pajak*.

Putusan Pengadilan Pajak No. Put.00049/PP/M.III/16/2002, hlm. 5.

Ikatan Akuntan Indonesia, (*Modul Pelatihan Pajak tth*).

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

